

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Strategi dan Pelaku Dakwah

1. Strategi Dakwah

Strategi dakwah adalah metode siasat atau taktik yang dipergunakan dalam aktivitas dakwah.¹ Asmuni menambahkan strategi dakwah yang dikutip oleh Ahmad Anas dalam bukunya yang berjudul *Paradigma Dakwah Kontemporer, Aplikasi dan Praktisi Dakwah sebagai Solusi Problematikan Kekinian*, usaha dakwah harus memperhatikan beberapa hal, antara lain:

- 1) Asas filosofi, yaitu asas yang membicarakan tentang hal-hal yang erat hubungannya dengan tujuan yang hendak dicapai dalam proses dakwah;
- 2) Asas psikologi, yaitu asas yang membahas tentang masalah yang erat hubungannya dengan kejiwaan manusia. Seorang da'i adalah manusia, begitu juga sasaran dakwah yang memiliki karakter kejiwaan yang unik, sehingga ketika terdapat hal-hal yang masih asing pada diri mad'u tidak diasumsikan sebagai pemberontakan atau distorsi terhadap ajakan;
- 3) Asas sosiologi, yaitu asas yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah, misalnya politik masyarakat setempat, mayoritas agama di daerah setempat, filosofi sasaran dakwah dan sosio-kultur, yang sepenuhnya diarahkan pada persaudaraan yang kokoh,

¹Asmuni Syukir, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam*, (Surabaya: Al- Ikhlas, 1983), h. 32-33.

sehingga tidak ada sekat diantara elemen dakwah, baik kepada objek (*mad'u*) maupun kepada sesama subjek (pelaku dakwah). Dalam mencoba memahami keberagaman masyarakat, antara konsepsi psikologi, sosiologi dan religiusitas hendaknya tidak dipisahkan secara ketat, sebab jika terjadi akan menghasilkan kesimpulan yang fatal.

- 4) Asas kemampuan dan keahlian (*achievement and profesional*), yaitu azas yang lebih menekankan pada kemampuan dan profesionalisme subjek dakwah dalam menjalankan misinya. Latar belakang subjek dakwah akan dijadikan ukuran kepercayaan *mad'u*;
- 5) Asas *efektifitas* dan *efisiensi*, yaitu asas yang menekankan usaha melaksanakan kegiatan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan *planning* yang telah ditetapkan sebelumnya.²

Seluruh asas yang dijelaskan di atas termuat dalam metode dakwah yang harus dipahami oleh pelaku dakwah. Dimana istilah metode atau *methodos* (Yunani) diartikan sebagai rangkaian, *sistematisasi* dan rujukan tata cara yang sudah dibina berdasarkan rencana yang matang, pasti dan logis.³

Metode dakwah adalah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk menyampaikan materi dakwah (Islam). Dalam menyampaikan suatu pesan dakwah, metode sangat penting peranannya. Suatu pesan walaupun baik tetapi disampaikan

²Ahmad Anas, *Paradigma Dakwah Kontemporer, Aplikasi dan Praktisi Dakwah sebagai Solusi Problematikan Kekinian*, (Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006), h. 184.

³Onong Uchjana Efendi, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 56.

melalui metode yang tidak benar, pesan itu bisa saja tidak diterima oleh si penerima pesan dalam hal ini *mad'u*.

Metode yang diajarkan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah dengan menggunakan hikmah dan pelajaran yang baik. Hikmah adalah perkataan yang tepat, tegas dan benar yang apat membedakan antara yang haq dan bathil. Aspek tepat dalam hal ini berkaitan dengan penggunaan kabar gembira (*bisyaraah*) dan kabar peringatan (*nadzirah*). Adapun pelajaran yang baik adalah dalam dakwah adalah berdakwah dengan seluruh kepribadian.⁴

Oleh karena itu, kejelian dan kebijakan juru dakwah dalam memilih atau memakai metode dakwah dalam hal ini strategi dakwah yang digunakan sangat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan dakwah.

2. Pengertian Juru Dakwah (Da'i)

Juru dakwah adalah salah satu faktor dalam kegiatan dakwah yang menempati posisi yang sangat penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan dakwah. Kata da'i berasal dari bahasa Arab bentuk mudzakkar yang berarti orang yang mengajak, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia da'i adalah orang yang pekerjaannya berdakwah, pendakwah melalui kegiatan dakwah para da'i menyebarkan ajaran agama Islam. Dengan kata lain da'i adalah orang yang mengajak kepada orang lain baik secara langsung atau tidak langsung melalui lisan,

⁴ Mohammad Dodik Irawan, Pengertian Dakwah Da'i dan Metode dalam berdakwah, (online) (<http://pengertiandakwahda'imetodedalamberdakwah.co.id>), diakses tanggal 08 November 2016.

tulisan, atau perbuatan untuk mengamalkan ajaran agama Islam. Melakukan upaya perubahan, keadaan kondisi yang lebih baik menurut Islam.⁵

Da'i dapat diibaratkan sebagai seorang pemandu terhadap orang-orang yang ingin mendapatkan keselamatan hidup dunia dan akhirat dalam hal ini da'i adalah seorang petunjuk jalan yang harus mengerti dan memahami terlebih dahulu mana jalan yang boleh dilalui dan yang tidak boleh dilalui oleh seorang muslim, sebelum ia memberi petunjuk jalan kepada orang lain. Ini yang menyebabkan kedudukan seorang da'i di tengah masyarakat menempati posisi penting, ia adalah seorang pemuka yang selalu diteladani oleh masyarakat di sekitarnya.

Segala perbuatan dan tingkah laku dari seorang da'i akan dijadikan tolak ukur oleh masyarakatnya. Da'i akan berperan sebagai seorang pemimpin di tengah masyarakat walau tidak pernah dinobatkan secara resmi sebagai pemimpin. Kemunculan da'i sebagai pemimpin adalah kemunculan atas pengakuan masyarakat yang tumbuh secara bertahap. Oleh karena itu, seorang da'i harus selalu sadar bahwa segala tingkah lakunya selalu dijadikan tolak ukur oleh masyarakatnya sehingga ia harus memiliki kepribadian yang baik.⁶

3. Pengertian Penyuluh Agama Islam

⁵ Mohammad Dodik Irawan, *Pengertian Dakwah, Da'i dan Metode dalam Berdakwah*, (online) (<http://pengertiandakwahda'idanmetodedakwah.co.id>), diakses tanggal 09 November 2016.

⁶ Ibid.

Secara bahasa penyuluh merupakan arti dari kata bahasa Inggris yang sering diterjemahkan dengan menganjurkan atau menasehatkan. Kata penyuluh di sini mengandung arti penerangan yakni penyuluh agama memiliki tugas dan kewajiban menerangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama, hukum halal haram, cara, syarat dan rukun dari suatu pelaksanaan ibadah tertentu, pernikahan, zakat, keluarga sakinah, kemasjidan dan lain sebagainya.⁷

Adapun yang dimaksud dengan penyuluh agama sebagaimana tercantum dalam keputusan menteri agama RI No. 791 tahun 1985 adalah: pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, dan penyuluh agam Islam yaitu pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan Mental, moral dan ketakwaan kepada Allah SWT serta menjabarkan segala aspek pembanguana melalui bahasa agama. Sedangkan penyuluh agama yang berasal dari PNS (sebagaimana yang diatur dalam keputusan MENKOWASBANGPAN No. 54/KP/MK.WASPAN Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluh agama dan pebangunan kepada masyarakat.⁸

Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan, maka seorang penyuluh agama Islam harus mempunyai strategi yang tepat dan sistematis yang harus memperhatikan asas-asas berikut :

⁷Misbahuddin, Pengertian Penyuluh Agama Islam, (online) , diakses tanggal 08 november 2016.

⁸ Ibid.

- a. Asas filosofis yaitu masalah yang erat hubungannya dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam proses atau aktivitas dakwah.
- b. Asas kemampuan dan keahlian
- c. Asas sosiologis yaitu membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah.
- d. Asas psikologis yaitu membahas masalah yang erat hubungannya dengan kejiwaan manusia.
- e. Asas efektivitas dan efisiensi maksudnya di dalam aktivitas dakwah harus berusaha menyeimbangkan antara biaya, waktu maupun tenaga yang dikeluarkan dengan pencapaian hasilnya.⁹

Adapun materi dakwah bagi penyuluh tergantung pada tujuan yang hendak dicapai. Namun, secara global materi dakwah diklasifikasikan menjadi empat hal pokok yaitu:

- a. Materi aqidah, aqidah dalam Islam adalah bersifat i'tikad batiniah yang mencakup masalah-masalah yang erat hubungannya dengan rukun iman. Dibidang aqidah ini bukan saja pembahasannya tertuju pada masalah-masalah yang wajib diimani, akan tetapi meliputi juga masalah-masalah yang dilarang sebagai lawannya seperti syirik, ingkar dengan adanya Tuhan dan sebagainya.

⁹ Ibid.

- b. Materi syariah, syariah dalam Islam adalah berhubungan erat dengan amal lahir (nyata) dalam rangka mentatati semua peraturan atau hukum Allah guna mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan mengatur pergaulan hidup antara sesama manusia. Hidup yang dibimbing syariah akan melahirkan kesadaran untuk berperilaku yang sesuai dengan tuntutan Allah SWT dan Rasul-Nya yang tergambar dalam hukum Allah yang normatif dan deskriptif.
- c. Materi akhlak, penyuluh agama Islam harus memahami bahwa akhlak atau sistem perilaku ini terjadi melalui suatu konsep atau seperangkat pengertian tentang apa dan bagaimana sebaliknya akhlak itu harus terwujud, sehingga seorang penyuluh harus mengerti dan menguasai materi yang akan disajikan, sebab akhlak sebagai penyempurna keimanan dan keislaman seseorang.
- d. Materi baca tulis al-Quran, penyuluh agama Islam harus mengetahui bahwa al-Quran adalah wahyu Allah SWT, pedoman bagi hidup dan kegidupan manusia, terutama umat Islam yang ingin bahagia di dunia dan akhirat.

B. Dampak dari Penyalahgunaan Narkoba

Narkoba merupakan zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya seperti berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan yang dilakukan dengan cara memasukkan kedalam tubuh manusia adapun efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba yaitu menimbulkan rasa mengantuk, penampilan dungu,

berjalan mengambang, menimbulkan ketergantungan secara fisik, rasa tidak nyaman pada perut, kram otot, nyeri tulang, gejala seperti flu, menimbulkan problem kesehatan seperti bengkak pada daerah menyuntik, tetanus, HIV/AIDS, hepatitis B¹⁰, problem jantung, dada dan paru-paru, serta sulit buang air besar. Dan pada wanita dapat mengganggu siklus menstruasi.¹¹

Di sekitar kita saat ini, banyak sekali zat-zat adiktif yang negatif dan sangat berbahaya bagi tubuh. Dikenal dengan sebutan narkotika dan obat-obatan terlarang dulu narkoba hanya dipakai secara terbatas oleh beberapa komunikasi manusia di berbagai negara. Tapi kini, narkoba telah menyebar dalam spektrum yang kian meluas. Para era modern dan kapitalisme mutakhir, narkoba telah menjadi problem bagi umat manusia di berbagai belahan bumi. narkoba bisa mengobrak-abrik nalar yang cerah, merusak jiwa dan raga.

Efek dari penggunaan narkoba yaitu: gelisah, lemas dan ingin tidur terus, perasaan gembira dan selalu tertawa untuk hal yang tidak lucu, nafsu makan besar, persepsi tentang benda berubah, gangguan memori otak/pelupa, sulit berfikir, dan konsentrasi, suka bengong.¹²

¹⁰ Farisal, *Peranan sat res narkoba dalam penanganan kasus narkoba di Polresta Kendari ditinjau dari aspek hukum islam*, skripsi h. 23.

¹¹ Farisal, peranan sat res narkoba dalam penanganan kasus narkoba di Polresta di tinjau dari aspek hukum islam, (

¹² M.Arief Hakim *bahaya narkoba* [http: kampusantinarkoba. Weblog.esaungul.ac.id/artikel](http://kampusantinarkoba.Weblog.esaungul.ac.id/artikel),

C. Hukum Penyalahgunaan Narkoba

1. Hukum Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang Undang

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Istilah lainnya adalah Napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif). Istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹³

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lebih sering digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa. Bahan adiktif lainnya psikoterapika adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. (UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika) bahan ini bisa mengarahkan atau sebagai jalan adiksi terhadap narkotika. Menurut Undang-undang no. 22 tahun 1997 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa yang disebut narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan

¹³ Muhammad Abduh Tuasikal, *Narkoba dalam Pandangan Islam*, (Online), (<https://muslim.or.id/>), diakses tanggal 24 Oktober 2016.

pemutusan kesadaran sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁴

Perlu kami singgung di sini, disamping keterangan yang telah kami jelaskan di atas, bahwa lembaga-lembaga Internasional belum memberikan definisi mengenai obat-obatan terlarang. Sebab sangat sulit untuk memberikan suatu batasan yang univeral dan konkrit dalam hal ini. Pasalnya, mayoritas obat-obatan terlarang, seperti pium, kokain dan berbagai jenis obat-obat psikotropika lainnya yang dapat membuat pemakainya tidak sadar diri, jika dikonsumsi tanpa dosis yang tepat akan membuat si pemakai kehilangan stamina tubuh dan kehilangan keseimbangan jiwa. Ia pasti ketagihan dan akhirnya menjadi pecandu Narkoba. Ia akan sulit diobati kecuali setelah melalui proses penyembuhan tubuh dan terapi jiwa.

Beberapa jenis obat-obatan psikotropika lainnya, seperti ganja, hanya membuat si pemakai ketagihan atau tergilagila. Kalau sudah demikian, biasanya tidak menginginkan kesembuhan, kecuali bila si pemakai memiliki tekad yang kuat untuk sembuh dan bersedia diterapi. Oleh sebab itu, *The Single Convention on Narcotic Drugs (SCND)* tidak memberikan batasan yang jelas mengenai obat terlarang. Cukup dengan menyebutkan jenis obat psikotropika dalam sebuah daftar yang terbagi menjadi empat kategori. Dimulai dari jenis yang paling berbahaya pada kolom pertama dan seterusnya. Masing-masing negara berhak menentukan jenis

¹⁴Mousir, *Pengertian Narkoba Menurut Para Ahli*, (Online), (<http://infokesehatanakurat.blogspot.co.id>), diakses tanggal 24 Oktober 2016.

paling berbahaya bagi negaranya yang juga berhak menambah jenis obat psikotropika lain yang tidak tercantum dalam daftar.¹⁵

Secara umum hukum narkoba adalah dilarang sebagaimana undang –undang Narkotika dalam pasal 127 menjelaskan mengenai narkotika:

1. Setiap penyalahguna:
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun
 - c. narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 105.
3. Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, orang yang melakukannya wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.¹⁶

Secara nateri kita ketahui bahwa akibat yang ditimbulkan oleh narkoba tersebut adalah dapat menghancurkan fisik dan mental pemakainya. Berapa banyak manusia yang mati sia-sia karena narkoba. Maka sangat logis jika barang terlarang itu secara tidak langsung juga mengajak untuk berbuat kriminal, seseorang akan menempuh jalan pintas apapun demi unuk mendapatkannya tidak peduli apa dan bagaimana caranya.

Maka tidak mengherangkan jika al-quran mengingatkan bahwa minuman kersan dan narkoba dapat menghancurkan tubuh manusia apapun bentuk dan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Zahra Aini, *Penyalahgunaan Narkoba*, (online), (<http://zahratul931.blogspot.co.id>), diakses tanggal 24 oktober 2016.

jenisnya. Selain itu juga dapat menciptakan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Oleh karena itu Islam memberikan solusi utama dalam pencegahan dan penaggulaganya.

2. Hukum Penyalahgunaan Narkoba dalam Islam

Adapun hukum narkoba dalam pandangan Islam tidak ada perbedaan di kalangan ulama mengenai keharamannya dalam berbagai jenisnya, baik itu ganja, opium, morfin, mariyuana, kokain, ecstasy. sebagaimana ulama mengharamkan narkoba karena diqiyaskan dengan haramnya khamr, karena ada kesamaan *illat* (alasan hukum) yaitu sama-sama memabukkan. Lebih dari itu, narkoba diharamkan karena alasan adanya nash yang mengharamkan dan karena menimbulkan bahaya bagi manusia.¹⁷

Dalam Kitab Suci al-Qur'an Allah SWT, telah memberikan peringatan kepada manusia lewat firman-Nya dalam surah al-Baqarah Ayat: 219

1. Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah Ayat 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
 مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
 تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Terjemahnya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya

¹⁷ M. Shiddiq al Jawi, *Hukum Seputar Narkoba dalam Fiqh Islam*, (Online), (<http://hizbut-tahrir.or.id>), diakses tanggal 24 Oktober 2016.

kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, ".¹⁸ (al-Baqarah: 219).

Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Dari ayat tersebut diatas, al-qur'an secara tegas mendeskripsikan bahwa khamar termasuk barang yang memabukkan, begitu juga dengan narkoba barang yang keji dan bagian dari perbuatan syaitan. Seperti kita ketahui narkoba memiliki ciri-ciri implikasi yang sama dengan khamar, bahkan narkoba jauh lebih ganas dari pada khamar.

Narkoba merupakan sejenis minuman keras yang memiliki efek buruk yang tidak kalah dengan minuman keras, meskipun bagi kalangan tertentu dikalim sebagai suatu alat atau tempat pelarian yang bisa ditempuh oleh mereka, aka tetapi hanya bisa bersifat sesaat, bahkan bahayanya jauh lebih besar pada mamfaatnya.

Dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba:

1. Allah SWT berfirman dalam QS. al A'raaf/07: 157,

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ



Terjemahnya:

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena

¹⁸ Departemen Agama R.I. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung : CV. Thoha Putra, 1996), h. 27.

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, (QS. al A'raaf/07: 157).”¹⁹

2. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa/04: 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS. An-Nisa/04: 29)²⁰

Ke-3 ayat di atas menunjukkan akan haramnya mengkonsumsi narkoba karena akan merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang, sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram dalam ajaran agama Islam. Sebagai seorang muslim kita harus selalu mendekati diri kepada Allah meningkatkan keimana kepada dan menjaga sholat sebagai mana Allah SWT berfirman dalam QS. Ali-Imran Ayat: 110.

تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Terjemahnya

“menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah, ”²¹(Ali-imran:110)

¹⁹ Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: CV Thoha Putra, 1996, h.24

²⁰ Departemen Agama..., h. 54.

²¹ Departemen agama,,,,. h. 64.

D. Strategi Dakwah dan Upaya Mengantisipasi Penyalahgunaan Narkoba

Strategi dakwah sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan sehingga akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Fokus perhatian dari ahli dakwah memang penting untuk ditujukan kepada strategi dakwah, karena berhasil tidaknya kegiatan dakwah secara efektif banyak ditentukan oleh strategi dakwah itu sendiri.

Dalam kegiatan dakwah, subjek dakwah harus mampu mencari metode yang sesuai untuk digunakan, sehingga tujuan dakwah dapat tercapai. Metode umum dari dakwah qur'ani adalah memahami dan menguasai tafsir secara *etimologi*, sehingga dengan metode kajian pelaku dakwah dapat mengetahui keistimewaan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi pedoman dakwah²².

Seperti yang digambarkan dalam Q.S.Al-Nahl (16) : 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Terjemahnya:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”²³.

²²Muhammad Husain Fatahullah, *Metodologi Dakwah dalam Al-Qur'an*, (Cet. I; Jakarta: Lentera, 1997), h. 39.

²³Departemen Agama., h. 282.

Pada ayat di atas, terdapat 3 *thariq* (metode) dakwah yang secara tegas yang diberikan oleh Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW. dan pelaku dakwah lainnya, yaitu: *bi al-hikmah, maw'izah al hasanah dan muj dalah*²⁴.

a. Bi al-Hikmah

Dakwah *bi al-hikmah* adalah pendapat atau uraian yang benar dan memuat alasan-alasan atau dalil-dalil yang dapat menampakan kebenaran dan menghilangkan keraguan. *Konseptualisasi* hikmah merupakan perpaduan antara ilmu dan amal yang melahirkan pola kebijakan dalam menyikapi orang lain dengan menghilangkan segala bentuk yang mengganggu. Sedang sifat *al-hikmah* itu hadir dari keterpaduan *Al-Kibrah* (Pengetahuan), *Al-Mir'ah* (Latihan) dan *At-Tajribah* (Pengalaman). Jika ketiganya bersemayam dalam diri maka akan terbentuk jiwa yang bijaksana.

Menurut Ibnu Rusyd, dakwah *bilhikmah* adalah dakwah dengan pendekatan substansi yang mengarah pada falsafah dengan nasehat yang baik, retorika yang efektif dan populer.²⁵

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dakwah dengan hikmah pada intinya merupakan penyeruan atau pengajakan dengan cara bijak, filosofis, argumentatif, adil, penuh kesabaran dan ketabahan. Hal ini dimaksudkan agar pelaku dakwah memperhatikan situasi dengan menggunakan pola *relevan* dan *realistis* sesuai tantangan dan kebutuhan.

²⁴Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004), h. 157.

²⁵Nurcholish Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 100.

b. Maw'izah al-Hasanah

Dakwah *maw'izah al-hasanah* adalah metode dialog atau pidato yang digunakan oleh komunikator, dimana objek dakwah dapat memahami dan menganggap bahwa pesan yang disampaikan adalah sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupannya. Konsep *maw'izat* sering diartikan sebagai tutur-kata yang dan nasihat yang baik, sehingga dakwah yang ditempuh dengan menggunakan metode ini orientasinya lebih pada menjawab kebutuhan objek dakwah yang mendesak. Dengan demikian dakwah *al-maw'izat al-hasanah* jauh dari sikap egois, agitasi emosional atau apologi. Cara dakwah ini lebih spesifik ditujukan kepada kelompok *mad'u* yang kurang mampu menganalisa maksud materi.²⁶

c. Muj dalah

Dakwah *muj dalah* adalah cara berdiskusi dan berdebat dengan lemah lembut dan halus serta menggunakan berbagai upaya yang mudah, sehingga dapat membendung hal-hal yang negatif dari objek dakwah. Konsep tersebut merupakan kerangka upaya *kreatif* dan *adaptif* dari pelaku dakwah dalam menjalankan misi dakwahnya. Metode inilah yang diisyaratkan oleh Allah dalam QS. Al-Nahl ayat 125, akan tantangan zaman yang kelak dihadapi oleh para pelaku dakwah, dimana bukan hanya dengan orang kafir atau orang yang tidak mau mendengarkan seruan ajaran Islam sebagai bentuk ketidakpahaman dan *reaksioner* dari *mad'u*, namun tantangan ini juga datang dari sesama pelaku dakwah, sehingga Al-Qur'an mengajak kepada

²⁶Muhammad Husain Fatahulla,...., h. 4-42.

umat manusia terutama pelaku dakwah untuk selalu berdiskusi dengan baik dalam memecahkan masalah.

Adalah hal yang wajar jika manusia menginginkan kemenangan dalam pertunjukan demi mempertahankan kebesaran dan kehormatan, lebih lagi ketika sampai pada kebenaran. Kadang-kadang metode tersebut dalam Al-Qur'an diisyaratkan sebagai perintah berjihad demi agama Allah, karena misi dakwah bukan karena beban namun merupakan kewajiban yang harus terwujudkan.²⁷

Dalam metode ini ada watak dan suasana yang khas, yakni bersifat terbuka dan transparan, *konfrontatif* dan *reaksionis*, namun pelaku dakwah harus tetap berpegang teguh pada karakteristik dakwah itu sendiri. Berdebat dan berdiskusi, bukan mempertahankan kesalahan karena menjaga reputasi dan integritas namun berdebat mencari solusi terbaik.

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih yang kurang teratur dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya, maka hal ini perlu dicegah. Pencegahan merupakan upaya yang sangat penting untuk mencegah masyarakat dari penyalahgunaan narkoba, hal yang paling penting adalah

²⁷Muhammad Ali Hasyim, *Kepribadian dan Dakwah Rasulullah dalam Kesaksian Al-Qur'an*, (Cet. I; Yogyakarta, Mutiara Pustaka, 2004), h. 75.

membentengi diri sendiri dengan iman dan taqwa. Selain itu ada hal-hal lain diantaranya:

1. Menjaga diri sendiri dan teman terdekat dari hal yang menjurus kenarkoba
2. Pendekatan pada siswa di sekolah
3. Latihan peningkatan percaya diri
4. Melatih masyarakat mengelola situasi sehari-hari melalui pendekatan pemecahan masalah dan curhat
5. Mendorong partisipasi pada kegiatan yang positif memberi kegiatan yang cocok kepada kehidupan masyarakat
6. Memberi keempatan agar masyarakat mengembangkan kegiatannya
7. Membentuk perkumpulan dalam gerakan anti narkoba
8. Saling memberi dukungan dan kasih sayang
9. Mencoba mengubah kebiasaan buruk dan menjauh dari hal-hal yang negatif
10. Selalu waspada karena banyak modus-modus pengedar narkoba

Masih banyak lagi hal yang bisa dilakukan untuk mencegah masyarakat untuk memakai narkoba dan untuk mencapainya harus ada kekompakan antar individu, keluarga, sekolah dan masyarakat sekitar, yang semuanya memiliki peran penting dalam upaya pencegahan narkoba.²⁸

²⁸ Fradian, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, (online), (<https://fradifradian.wordpress.com>), diakses pada tanggal 24 oktober 2016.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka para penyuluh agama Islam dan juru dakwah (da'i) sangat berperan penting dalam melakukan tindakan pencegahan atau dikakatan sebagai tindakan preventif terjadinya penyalahgunaan narkoba, yang sebenarnya sekaligus juga melakukan tindak lanjut dari rehabilitasi dalam hal ini menghentikan bagi pelaku yang terlanjur menyalahgunakan narkoba. Penyuluh agama Islam dan Juru dakwah membutuhkan strategi yang tepat untuk mengemban tugas tersebut sehingga sangat dibutuhkan kreativitas mereka untuk memilih dari beberapa metode dakwah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW agar mencapai keberhasilan dalam dakwah.

E. Penelitian Relevan

Untuk mengetahui apakah penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya atau belum maka dibutuhkan kajian relevan. Setelah melakukan kunjungan Perpustakaan bagian ruangan Skripsi maka diperoleh relevansi dalam penelitian ini diantaranya:

1. MINARNI, NIM: 09030101012 penelitian tahun 2013 dengan judul "Efektivitas Dakwah Dalam Pembinaan Pergaulan Remaja di Desa Anatolu Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka. Dengan hasil penelitian menerangkan bahwa efektifitas dakwah dalam pembinaan remaja telah berjalan dengan baik atau efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari keaktifan remaja dalam mengikuti bentuk kegiatan keagamaan sebagai wadah bagi para remaja dalam mendalami Ilmu-

ilmu Agama, Tauhid, Ibadah dan Muamalah serta Tilawah. Hal ini berimplikasi pada menurunnya perilaku pergaulan bebas dikalangan remaja.²⁹

2. ARDINAR, NIM : 09030101006 penelitian tahun 2013 dengan judul “Efektivitas Dakwah Dalam Pembinaan Mental Masyarakat Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan”. Dengan hasil penelitian bahwa pada dasarnya efektifitas dakwah dalam pembinaan mental masyarakat sudah efektif, ini dapat dilihat dari aktivitas pelaksanaan dakwah dalam pembinaan mental pada masyarakat tersebut sudah dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan diantaranya terbentuknya Majelis Taklim bagi para Ibu-ibu, terbentuknya Ikatan Remaja Masjid, pembinaan TPA bagi para anak-anak.³⁰
3. MAZLIM, NIM: 09030101011 Penelitian Tahun 2014, dengan judul “Efektivitas Dakwah Dalam Memahami Nilai-Nilai Agama Islam Pada Remaja Di Desa Ngapa’a Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara”. Dengan hasil penelitian menerangkan bahwa efektifitas dakwah mubaligh dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam melalui ceramah-ceramah di masjid dan di tempat umum seperti di Balai pertemuan kurang efektif selain antusias mendengarkan ceramah mengenai nilai aqidah, ibadah, dan akhlak remaja juga gampang terpengaruh dengan kehidupan sosial yang bertentangan dengan ajaran Islam.³¹

²⁹ Minarni, *Efektivitas Dakwah Dalam Pembinaan Pergaulan Remaja di Desa Anatolu Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka*, (Skripsi IAIN), Kendari, 2013.

³⁰ Ardinar, *Efektivitas Dakwah Dalam Pembinaan Mental Masyarakat Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan*, (Skripsi IAIN), Kendari, 2013.

³¹ Mazlim, *Efektivitas Dakwah Dalam Memahami Nilai-Nilai Agama Islam Pada Remaja Di Desa Ngapa’a Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara*, (Skripsi IAIN) Kendari, 2014.

Letak persamaan antara penelitian ini dengan ke-3 penelitian di atas adalah sama-sama meneliti tentang dakwah dalam suatu masyarakat. Sedangkan letak perbedaannya adalah pertama terkait pembinaan pergaulan remaja sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih terkait pada siapa yang melakukan dakwah dalam upaya mengantisipasi penyalahgunaan narkoba masyarakat, ke-2 membahas pembinaan mental masyarakat sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan lebih terfokus pada penyimpangan masyarakat dalam hal ini penyalahgunaan narkoba, dan ke-3 lebih fokus pada pemahaman nilai-nilai Agama Islam pada remaja sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada perilaku penyimpangan dalam masyarakat.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi alamiah dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif.

Untuk lebih jelasnya Lexy J. Moleong dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif mengutip penjelasan dari Bogdan dan Taylor. “Metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.”¹

Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran yang utuh dan terorganisasi dengan baik tentang komponen-komponen tertentu, sehingga dapat memberikan kevalidan hasil penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari. Tempat ini menjadi pilihan peneliti, karena kemudahan mendapat informasi dan data tentang penelitian. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan dimulai sejak

¹ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi), (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 4.